



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 02 / PDT/ 2014 / PT BABEL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ehry Gunawan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Cengel, Desa / Kelurahan Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Bangun, SH., Jansen K. Ginting, SH., dan Marsana S. Pandhia, SH., Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat Antoni Bangun dan Rekan, berkantor di Patria Park Apartement & Office Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 059/SK-AB&R/XI/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pembanding / dh.**

**Penggugat;**

M e l a w a n :

1. Zubaidah, beralamat di Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang No. 99 Desa Balun Ijuk-Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eti Gustina, S.H., M.H., 2. Aprili Firdaus, S., S.H., 3. Taslim, S.H., 4. Yusmarwati, S.H., 5. Desma Dasari, S.H., dari Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Palembang, dan 1. Patris Lumumba, S.H., 2. Ade Putra Danishwara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 3. Eki Saputra, S.H., dari Kantor Yayasan Lembaga bantuan  
Hukum Bangka Belitung selanjutnya disebut  
sebagai..... **Terbanding / dh.**

**Tergugat;**

2. Mimi Binti Parman alias Mimi, beralamat di Jl. K.H. Hasan Basti  
Sulaiman/Jl. Balai Nomor 71/98 A, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan  
Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka  
Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/dh.Turut  
Tergugat ;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 09  
Januari 2014 No.02/PDT/2014/PT.BABEL tentang penunjukan majelis hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal  
16 Septeber 2013, Nomor: 65/Pdt.G/2012/PN.Sgt, yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Provisi**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

### **Dalam Konpensasi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.831.000,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 September 2013, Nomor: 65/Pdt.G/2012/PN.Sgt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2013 dan kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2013 dan juga diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:35/Pdt.g/2010/PN.SGT, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/dh Penggugat, kepada Terbanding/dh Tergugat dan kepada Turut Terbanding/dh Turut Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sampai dengan saat berkas ini dikirim ke Peradilan tingkat banding sampai perkaranya diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding, Terbanding/dh Tergugat dan Turut Terbanding/dh Turut Tergugat tidak mengajukan/mengirimkan kontra memori banding ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 September 2013 Nomor:65/Pdt.g/2012/PN.SGT, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Desember 2013, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati memori banding dari Pembanding/dh.Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hanya ada pernyataan dari pihak Pembanding/dh Penggugat bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *incasu* juga pernah diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara perdata sebelumnya, dan dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa terlepas apakah saksi tersebut diajukan oleh Pihak Penggugat atau pihak Tergugat yang jelas tujuan Pengajuan bukti baik itu bukti surat maupun berupa keterangan saksi untuk memperjelas dalam penyelesaian permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Agustus 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang menyatakan dalam pokok perkara dan dalam gugatan Rekompensinya diputus tidak dapat diterima, karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding agar putusannya selesai tuntas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 September 2013 Nomor:65/Pdt.g/2012/PN.SGT dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 September 2013 Nomor:65/Pdt.g/2012/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Senin, Tanggal 03 Februari 2014 oleh kami : **H. ALJAMAN SUTOPO, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **FAKIH YUWONO, SH** , dan **DULAIMI, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 09 Januari 2014 No.02/PDT/2014/PT.BABEL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SURYATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA:**

**KETUA MAJELIS,**

**1. FAKIH YUWONO, SH.**

**ALJAMAN SUTOPO, SH. MH**

**2. D U L A I M I, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S U R Y A T I.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Materai Putusan	.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	.....	Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	.....	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	.....	Rp. 150.000,-